



MERAPI-NOOR RIZKA

Petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Yogya merazia parkir liar di sirip-sirip Malioboro.

PASCARELOKASI, APARAT INTENSIFKAN RAZIA

Parkir Liar Bermunculan di Malioboro

YOGYA (MERAPI) - Dua hari pascarelokasi zona parkir sisi timur Malioboro ke Abu Bakar Ali (ABA), Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogya dan Satlantas Polresta Yogya mengintensifkan razia parkir motor liar di sirip-sirip Malioboro yang merupakan kawasan larangan parkir. Dalam razia Selasa (5/4), petugas masih menemukan parkir liar di sirip-sirip Malioboro. Bahkan, juru parkir (jukir) memberi karcis parkir mobil untuk setiap motor yang parkir.

"Ini jelas melanggar. Pertama, melanggar karena parkir di sirip-sirip Malioboro yang merupakan kawasan larangan parkir. Kedua melanggar karena karcis yang diberikan merupakan karcis untuk mobil, bukan motor," tegas Kasi Pengendalian Bidang Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Kota Yogya Asung Waluyo di sela razia.

Menurut Asung, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada jukir terkait kebijakan larangan parkir di sirip-sirip Malioboro. Bagi pelanggarnya tidak akan ada toleransi. Terlebih, rambu-rambu yang dipasang juga sudah jelas.

Dikatakan, sanksi akan diberikan kepada pemilik motor dan jukir liar. Bagi pemilik motor, akan diberi sanksi tilang. Sedangkan jukir akan disidang tindak pidana ringan (tipiring). Bahkan, Dinas Perhubungan juga tidak pernah mengeluarkan surat tugas parkir motor di sirip-sirip Malioboro. Sehingga jika ada yang memanfaatkan sebagai lokasi parkir, dipastikan ilegal.

** Bersambung ke halaman 9*

Parkir

Di kawasan Malioboro, terdapat sedikitnya 7 sirip. Antara lain Jalan Sosrowijayan, Jalan Dagen, Jalan Perwakilan, Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan, Jalan Beskalan dan Jalan Ketandan. Kawasan tersebut hanya diperuntukkan parkir bagi kendaraan roda 4.

Dalam razia gabungan, petugas sempat membubarkan parkir sepeda motor di Jalan Dagen. Terdapat be-

lasan motor yang terparkir di kawasan ini. Namun, bagian besar pengguna parkir adalah karyawan toko setempat, sehingga sepeda motornya hanya dipindahkan ke lokasi yang masih menjadi kawasan toko tersebut.

Namun, di sisi selatan, petugas gabungan mendapati parkir motor liar yang diberi karcis mobil. Diduga pengguna parkir di lokasi tersebut

adalah pengunjung Malioboro. Selanjutnya, sang jukir diharuskan memindah belasan motor yang diparkir.

Pada razia tersebut, jajaran Satreskrim Polresta Yogya juga melayangkan 2 tilang kepada pengendara motor yang memarkirkan motornya di jalur lambat. Salah satu warga yang ditilang, bahkan nekat meninggalkan motornya begitu saja

dan ditinggal masuk ke dalam toko.

Kanit Patroli Polresta Yogya, Iptu Tugiman mengaku, pihaknya akan memberikan surat tilang kepada pengguna jalan yang terbukti melakukan pelanggaran. Warga yang ditilang, selanjutnya akan diajukan sidang ke PN Yogya.

"Kami akan menindak tegas pengemudi motor yang melanggar ketentuan parkir," tandasnya. (Riz)-e

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005